



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/113 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Semarang Nomor B/5021/900/IX/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Permohonan Evaluasi atas Raperda Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Oktober 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota Semarang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wali Kota Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/113 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kota Semarang telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 29 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 3 Oktober 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	5.422.218.266.576	5.435.625.763.376	5.435.625.763.376
2.	Belanja Daerah	5.656.685.360.839	5.702.092.857.639	5.702.092.857.639
3.	Surplus/Defisit	(234.467.094.263)	(266.467.094.263)	(266.467.094.263)
4.	Pembiayaan Neto	234.467.094.263	266.467.094.263	266.467.094.263
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, meliputi :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 namun tidak dianggarkan pada Perubahan APBD;
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 namun tidak dianggarkan pada Perubahan APBD;
 - c) Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 namun tidak dianggarkan pada Perubahan APBD; dan

- 2) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp67.684.632.097,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD sebesar Rp66.684.632.097,00.
- b. Dinas Penataan Ruang
- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp31.398.684.950,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD sebesar Rp34.848.684.950,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp211.145.904,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD sebesar Rp351.145.904,00.
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp48.941.143.800,00 namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp79.941.143.800,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp79.291.143.800,00.
- d. Satpol PP
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp8.133.827,00, namun tidak dianggarkan pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.
- e. Dinas Perhubungan
- Sub kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp46.176.000,00 namun tidak dianggarkan pada Perubahan APBD.
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp279.938.739,00 namun tidak dianggarkan pada Perubahan APBD.

g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp27.019.340,00 namun tidak dianggarkan pada Perubahan APBD.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp4.828.502.867.632,00 bertambah Rp607.122.895.744,00 menjadi Rp5.435.625.763.376,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp2.865.712.538.632,00 bertambah Rp18.503.810.444,00 menjadi Rp2.884.216.349.076,00 atau 53,06% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.962.790.329.000,00 bertambah Rp588.619.085.300,00 menjadi Rp2.551.409.414.300,00 atau 46,94% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Semarang terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 46,94% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah walaupun secara agregat lebih tinggi dari tingkat ketergantungan daerah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 53,06% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Semarang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Semarang; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi *Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.
2. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.380.790.329.000,00 bertambah Rp510.273.317.500,00 menjadi Rp1.891.063.646.500,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp582.000.000.000,00 bertambah Rp78.345.767.800,00 menjadi Rp660.345.767.800,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp801.561.009.221,00 berkurang Rp16.582.244.043,00 menjadi Rp784.978.765.178,00 atau menurun sebesar 2,07% yang dialokasikan untuk:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp580.169.520.629,00 bertambah Rp1.812.276.380,00 menjadi Rp581.981.797.009,00 atau meningkat 0,31%;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp58.416.117.345,00 berkurang Rp8.579.799.603,00 menjadi Rp49.836.317.742,00 atau menurun 14,69%;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp14.199.173.291,00 bertambah Rp520.232.027,00 menjadi Rp14.719.405.318,00 atau meningkat 3,66%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp29.360.840.048,00 berkurang Rp298.191.926,00 menjadi Rp29.062.648.122,00 atau menurun 1,02%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp17.280.917.459,00 berkurang Rp1.728.714.679,00 menjadi Rp15.552.202.780,00 atau menurun 10,00%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp35.454.356.244,00 berkurang Rp4.079.241.306,00 menjadi Rp31.375.114.938,00 atau menurun 11,51%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.881.746.794,00 bertambah Rp2.496.970.164,00 menjadi Rp5.378.716.958,00 atau meningkat 86,65%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp13.644.633,00 bertambah Rp6.248.874,00 menjadi Rp19.893.507,00 atau meningkat 45,80%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp55.291.124.582,00 berkurang Rp3.937.338.453,00 menjadi Rp51.353.786.129,00 atau menurun 7,12%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.434.983.629,00 berkurang Rp93.319.526,00 menjadi Rp1.341.664.103,00 atau menurun 6,50%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp4.096.482.500,00 berkurang Rp250.226.422,00 menjadi Rp3.846.256.078,00 atau menurun 6,11%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.962.102.067,00 berkurang Rp2.451.139.573,00 menjadi Rp510.962.494,00 atau menurun 82,75%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat peningkatan belanja pada Objek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp760.179.424.625,00 berkurang Rp28.227.803.779,00 menjadi Rp731.951.620.846,00. Namun demikian, alokasi anggaran yang sedianya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kota Semarang antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp19.866.114.000,00 bertambah Rp319.617.240,00 menjadi Rp20.185.731.240,00;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp3.305.605.000,00 bertambah Rp1.671.430.000,00 menjadi Rp4.977.035.000,00;
- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula dianggarkan sebesar Rp11.883.985.000,00 berkurang Rp14.145.000,00 menjadi Rp11.869.840.000,00;
- d. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, semula dianggarkan sebesar Rp9.011.860.000,00 bertambah Rp62.909.320,00 menjadi Rp9.074.769.320,00;
- e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, semula dianggarkan sebesar Rp8.519.415.000,00 berkurang Rp14.379.960,00 menjadi Rp8.505.035.040,00;
- f. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp152.870.404.742,00 berkurang Rp22.239.817.272,00 menjadi Rp130.630.587.470,00;
- g. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, semula dianggarkan sebesar Rp28.883.420.000,00 berkurang Rp606.070.780,00 menjadi Rp28.277.349.220,00; dan
- h. Belanja Jasa Tenaga Ahli, semula dianggarkan sebesar Rp26.576.722.802,00 bertambah Rp963.311.002,00 menjadi Rp27.540.033.805,00.

Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. Segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Secara akumulasi terdapat kenaikan penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, dari semula Rp9.129.002.415,00 bertambah Rp397.319.607,00 menjadi Rp9.526.322.022,00, yang antara lain diuraikan pada:

- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, semula Rp85.975.000,00 bertambah Rp63.000.000,00 menjadi Rp148.975.000,00;
- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik, semula Rp3.170.711.586,00 bertambah Rp130.423.336,00 menjadi Rp3.301.134.922,00;
- c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah, semula Rp2.886.281.682,00 berkurang Rp123.710.914,00 menjadi Rp2.762.570.768,00;
- d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, semula Rp312.354.000,00 bertambah Rp98.800.000,00 menjadi Rp411.154.000,00; dan
- e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi, semula Rp1.400.000.000,00 bertambah Rp260.000.000,00 menjadi Rp1.660.000.000,00,

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Semarang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.678.681.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kota Semarang harus mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp110.017.617.000,00 bertambah Rp111.271.290.185,00 menjadi Rp221.288.907.185,00 atau 3,88% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kebijakan kenaikan alokasi anggaran, diantaranya:

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat, semula dianggarkan sebesar Rp47.295.952.000,00 bertambah Rp7.125.824.400,00 menjadi Rp54.421.776.400,00;
- 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp243.220.100,00;
- 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula dianggarkan sebesar Rp52.474.200.000,00 bertambah Rp33.025.700.000,00 menjadi Rp85.499.900.000,00; dan
- 4) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00.

Terdapat pula kebijakan penurunan alokasi anggaran Belanja Hibah, yaitu pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 berkurang Rp746.854.315,00 menjadi Rp253.145.685,00.

- b. Selanjutnya, untuk Belanja Bantuan Sosial tetap dianggarkan sebesar Rp7.629.300.000,00 atau 0,13% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Semarang disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 87,85% atau terdapat sisa anggaran Rp22.017.185.339,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 90,52% atau terdapat sisa anggaran Rp572.277.250,00.
- d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp981.957.166.912,00 bertambah Rp224.693.707.892,00 menjadi Rp1.206.650.874.804,00 atau secara proporsi sebesar 21,16% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 1,46% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 19,70%. Untuk itu kami mengapresiasi.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kota Semarang sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

8. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, semula dianggarkan sebesar Rp613.000.000,00 bertambah Rp946.377.000,00 menjadi Rp1.559.377.000,00;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, semula dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 bertambah Rp2.499.840.000,00 menjadi Rp2.999.840.000,00; dan
- 3) Belanja Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, semula dianggarkan sebesar Rp508.527.580,00 bertambah Rp3.423.053.000,00 menjadi Rp3.931.580.580,00.

- b. Dinas Kesehatan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00 bertambah Rp1.099.350.000,00 menjadi Rp2.499.350.000,00; dan
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.467.966.690,00.

- c. Dinas Pekerjaan Umum

- 1) Belanja Modal Tanah pada Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp1.763.472.800,00 bertambah Rp25.710.100.000,00 menjadi Rp27.473.572.800,00;
- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp28.261.030.865,00 bertambah Rp37.512.616.482,00 menjadi Rp65.773.647.347,00; dan

- 3) Belanja Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, semula dianggarkan sebesar Rp818.215.105,00 bertambah Rp1.498.677.562,00 menjadi Rp2.316.892.667,00.
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp166.202.135,00 bertambah Rp439.999.000,00 menjadi Rp606.201.135,00.
- e. Dinas Lingkungan Hidup
Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Sampah, semula dianggarkan sebesar Rp1.559.226.140,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp2.159.226.140,00.
- f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Semarang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang agar mempertimbangkan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional guna dukungan pendanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya termasuk mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir G.7.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

9. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp69.839.913.000,00 berkurang Rp59.547.293.440,00 menjadi Rp10.292.619.650,00 atau menurun 85,26%. Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang harus tetap mempertimbangkan pula tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp27.889.644.124,00 berkurang Rp894.905.690,00 menjadi Rp26.994.738.434,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
11. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD KRMT. WONGSONEGORO sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp 22.647.322.909,00
Pendapatan BLUD	<u>Rp 388.669.611.550,00 +</u>
	Rp 411.316.934.459,00
Belanja BLUD	<u>Rp 411.316.934.461,00 -</u>
	Rp (2,00)

Mencermati data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan keseluruhan secara langsung pendapatan BLUD di Dinas Kesehatan dan RSUD KRMT. WONGSONEGORO melalui pembiayaan belanja operasional RSUD dan Puskesmas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah. Untuk itu kami mengapresiasi dan kedepan Pemerintah Kota Semarang harus konsisten dalam mengalokasikan pendapatan dan belanja pada BLUD Rumah Sakit di Kota Semarang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Semarang, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, berupa Hibah Pilkada :

- a. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, semula dianggarkan sebesar Rp503.514.000,00 bertambah Rp6.370.056.800,00 menjadi Rp6.873.570.800,00; dan
- b. KPU Kota Semarang, semula dianggarkan sebesar Rp31.000.000.000,00 bertambah Rp905.767.600,00 menjadi Rp31.905.767.600,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa :

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kota Semarang tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.

13. Pemerintah Kota Semarang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Prioritas kebijakan belanja daerah diperuntukan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
- c. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
- d. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Atas hasil pencermatan dimaksud, Pemerintah Kota Semarang melakukan penyesuaian kembali atas dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 guna menghindari sisa lebih anggaran secara signifikan dan kewajiban yang tidak terbayarkan sampai dengan Tahun Anggaran berakhir.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp270.790.614.370,00 bertambah Rp48.148.479.893,00 menjadi Rp318.939.094.263,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp318.939.094.263,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kota Semarang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.04.0000.00.0.00.00.6.2.02 semula dianggarkan sebesar Rp111.472.000.000,00 berkurang Rp59.000.000.000,00 menjadi Rp52.472.000.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Semarang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kota Semarang tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.



V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Perda Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.
 - b. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi :
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;”
 - c. Dasar hukum “mengingat” :
 - 1) Angka 3, angka 4 dan angka 6 agar dihapus.
 - 2) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Pasal 1 angka 2 frasa “kepala daerah” agar diubah dengan “Wali Kota”.
 - e. Pasal 3 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a”.
 - f. Pasal 5 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b”.
 - g. Pasal 7 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c”.
 - h. Pasal 11 kata “ditetapkan” agar diubah dengan “diatur”.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Maka Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi di Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Prov. Jateng
 - b. Dasar hukum “mengingat” :
 - 1) agar disesuaikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Pasal 1 angka 2 frasa “kepala daerah” agar diubah dengan “Wali Kota”.
3. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan

Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

The seal is circular with a purple ink. It features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'GUBERNUR JAWA TENGAH' at the top and 'JAWA TENGAH' at the bottom. Two stars are positioned on either side of the emblem.
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA